



PUTUSAN

Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA PURNOMO**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 47/22 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Intan Raya No. 34, Sumur Batu, Kemayoran,
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Perk. No. PDS - 01 /M.1.10/Ft.2/05/2024, tertanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Dakwaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa tuntutan pidana No.Reg.Perk: PDS- 01 /M.1.10/Ft.2/05/2024 tanggal 19 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa: **INDRA PURNOMO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "***secara bersama-sama dan berlanjut menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya***" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 dan terakhir dengan

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: **INDRA PURNOMO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar **Rp. 3.221.280.951.- x 2 = Rp. 6.442.561.902,- (Enam milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah)** Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti denda selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti;
 - 1) Sesuai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2300/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal November 2022 barang bukti yang telah dilakukan penyitaan :
 - a. Disita dari YUAN ROBI ARTA :
 - Print out scan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ke PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) set
 - Print out scan SPT Masa PPN PT MASTER PIECE INDONESIA Masa Januari 2017 s.d. Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set
 - Print out scan SPT Masa PPN PT MASTER PIECE INDONESIA Masa Januari 2016 s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set
 - Surat Keterangan Terdaftar PT MASTER PIECE INDONESIA dan Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak sebanyak 1 (satu) set
 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT MASTER PIECE INDONESIA dan lampirannya sebanyak 1 (satu) set

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Sertifikat Elektronik PT MASTER PIECE INDONESIA dan lampirannya sebanyak 1 (satu) set
- b. Disita dari INDRA PURNOMO
 - Print out Buku Rekap Pengeluaran PT MASTER PIECE INDONESIA Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set
 - Akta pendirian PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris ZAINAL ABIDIN, SH sebanyak 1 (satu) set
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn Nomor 259 tanggal 20 Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) set
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn Nomor 03 tanggal 27 September 2017 sebanyak 1 (satu) set
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn Nomor 01 tanggal 11 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) set
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) lembar
 - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) lembar
 - Nota Penjualan PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) set
 - Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) lembar
- c. Disita dari BUDIYANTO
 - Daftar Pembayaran Setoran Pajak atas nama PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA sebanyak 1 (satu) Lembar
 - Bukti Pembayaran PPN atas nama PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA sebanyak 2 (dua) set
- d. Disita dari MISTARI
 - Daftar Faktur Pajak Masukan Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari SLAMET MULYAMI ke PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) lembar

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Setoran Bukti Bayar PPN yang disetorkan ke rekening SLAMET MULYAMI dari PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Tidak Dilakukan Penyidikan karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan telah Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set
 - Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dan Fotokopi Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set
 - Fotokopi Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari SLAMET MULYAMI ke PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Sesuai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2298/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal November 2022 barang bukti yang telah dilakukan penyitaan :
- a. Disita dari FREDY
- Print out Faktur Pajak PT MASTER PIECE INDONESIA ke PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI Tahun 2016 s.d. 2017 sebanyak 1 (satu) set
 - Surat lain-lain terkait pembayaran Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) set
 - Print out email permintaan pembayaran PPN dari SLAMET MULYAMI sebanyak 1 (satu) set
 - Print out email permintaan database Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 26 September 2024, yang amarnya sebagai berikut: _

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa: **INDRA PURNOMO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“secara bersama-sama dan berlanjut menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: **INDRA PURNOMO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp.1.449.576.427.95 (satu milyar empat ratus empat uluh sembilan lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen X 2 kali sehingga menjadi Rp. 2.899.152.855.9 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupai sembilan sen), dengan ketentuan Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan Pidana yang dijatuhkan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
5. Menyatakan barang bukti ;
 - 1) Sesuai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2300/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal November 2022 barang bukti yang telah dilakukan penyitaan :
 - a. Disita dari YUAN ROBI ARTA :
 - Print out scan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ke PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) set;
 - Print out scan SPT Masa PPN PT MASTER PIECE INDONESIA Masa Januari 2017 s.d. Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set;
 - Print out scan SPT Masa PPN PT MASTER PIECE INDONESIA Masa Januari 2016 s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



- Surat Keterangan Terdaftar PT MASTER PIECE INDONESIA dan Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak sebanyak 1 (satu) set;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT MASTER PIECE INDONESIA dan lampirannya sebanyak 1 (satu) set;
- Surat Permintaan Sertifikat Elektronik PT MASTER PIECE INDONESIA dan lampirannya sebanyak 1 (satu) set;
- b. Disita dari INDRA PURNOMO
 - Print out Buku Rekap Pengeluaran PT MASTER PIECE INDONESIA Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set;
 - Akta pendirian PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris ZAINAL ABIDIN, SH sebanyak 1 (satu) set;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn Nomor 259 tanggal 20 Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) set;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn Nomor 03 tanggal 27 September 2017 sebanyak 1 (satu) set;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn Nomor 01 tanggal 11 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) set;
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Nota Penjualan PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) set;
 - Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. Disita dari BUDIYANTO
 - Daftar Pembayaran Setoran Pajak atas nama PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA sebanyak 1 (satu) Lembar;
 - Bukti Pembayaran PPN atas nama PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA sebanyak 2 (dua) set;

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



d. Disita dari MISTARI

- Daftar Faktur Pajak Masukan Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari SLAMET MULYAMI ke PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) lembar;
- Slip Setoran Bukti Bayar PPN yang disetorkan ke rekening SLAMET MULYAMI dari PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Tidak Dilakukan Penyidikan karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan telah Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dan Fotokopi Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari SLAMET MULYAMI ke PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set;

2) Sesuai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2298/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal November 2022 barang bukti yang telah dilakukan penyitaan :

e. Disita dari FREDY

1. Print out Faktur Pajak PT MASTER PIECE INDONESIA ke PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI Tahun 2016 s.d. 2017 sebanyak 1 (satu) set
2. Surat lain-lain terkait pembayaran Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) set
3. Print out email permintaan pembayaran PPN dari SLAMET MULYAMI sebanyak 1 (satu) set
4. Print out email permintaan database Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2024 dan Terdakwa pada tanggal 30 September 2024 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2024 dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 59/AKTA.PID/2024/PN JKT.PST;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) tanggal 3 Oktober 2024, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2024 dan kemudian terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 27 September 2024 dan Terdakwa tanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa: **INDRA PURNOMO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara bersama-sama dan berlanjut menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: **INDRA PURNOMO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar **Rp. 3.221.280.951.- x 2 = Rp. 6.442.561.902,- (Enam milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah)** Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti denda selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sesuai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2300/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal November 2022 barang bukti yang telah dilakukan penyitaan :

- a. Disita dari YUAN ROBI ARTA :

- Print out scan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ke PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) set
- Print out scan SPT Masa PPN PT MASTER PIECE INDONESIA Masa Januari 2017 s.d. Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set
- Print out scan SPT Masa PPN PT MASTER PIECE INDONESIA Masa Januari 2016 s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set
- Surat Keterangan Terdaftar PT MASTER PIECE INDONESIA dan Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak sebanyak 1 (satu) set
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT MASTER PIECE INDONESIA dan lampirannya sebanyak 1 (satu) set
- Surat Permintaan Sertifikat Elektronik PT MASTER PIECE INDONESIA dan lampirannya sebanyak 1 (satu) set

- b. Disita dari INDRA PURNOMO

- Print out Buku Rekap Pengeluaran PT MASTER PIECE INDONESIA Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set
- Akta pendirian PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris ZAINAL ABIDIN, SH sebanyak 1 (satu) set
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn Nomor 259 tanggal 20 Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) set
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn Nomor 03 tanggal 27 September 2017 sebanyak 1 (satu) set
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn Nomor 01 tanggal 11 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) set

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) lembar
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) lembar
- Nota Penjualan PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) set
- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) lembar
- c. Disita dari BUDIYANTO
 - Daftar Pembayaran Setoran Pajak atas nama PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA sebanyak 1 (satu) Lembar
 - Bukti Pembayaran PPN atas nama PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA sebanyak 2 (dua) set
- d. Disita dari MISTARI
 - Daftar Faktur Pajak Masukan Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari SLAMET MULYAMI ke PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) lembar
 - Slip Setoran Bukti Bayar PPN yang disetorkan ke rekening SLAMET MULYAMI dari PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Tidak Dilakukan Penyidikan karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan telah Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set
 - Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dan Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set
 - Fotokopi Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari SLAMET MULYAMI ke PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set;

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



2) Sesuai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2298/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal November 2022 barang bukti yang telah dilakukan penyitaan :

a. Disita dari FREDY

- Print out Faktur Pajak PT MASTER PIECE INDONESIA ke PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI Tahun 2016 s.d. 2017 sebanyak 1 (satu) set
- Surat lain-lain terkait pembayaran Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) set
- Print out email permintaan pembayaran PPN dari SLAMET MULYAMI sebanyak 1 (satu) set
- Print out email permintaan database Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Indra Purnomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan tidak ada bukti meyakinkan bahwa Terdakwa Indra Purnomo ikut serta dalam tindak pidana yang di dakwakan;
- Memerintahkan agar Terdakwa Indra Purnomo segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur turut serta dalam perbuatan pidana yang dilakukan Slamet Budiman;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 jo Pasal 44 B Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut kecuali mengenai besarnya denda dan lamanya penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana denda yang dibebankan pada Terdakwa; oleh karena dalam penjatuhan pidana denda Pasal 39A huruf a Undang-Undang No.28 Tahun 2007 terdiri dari 2(dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak; sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum denda yang harus dibayar oleh Terdakwa sesuai perhitungan Ahli Perpajakan sejumlah 2 x Rp.3.221.280.951,- = Rp.6.442.561.902,-(enam milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap hukuman penjara pengganti denda yang dibebankan pada Terdakwa; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang telah memenuhi rasa keadilan apabila pidana penjara penggantinya sebagaimana dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, bahwa

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat dikatakan turut serta dalam menggunakan faktur fiktif yang dilakukan konsultan pajak Terdakwa bernama Slamet Mulyami;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Terdakwa tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dengan Terdakwa memberikan PIN EFIN Terdakwa kepada konsultan pajak Terdakwa sudah menunjukkan adanya kesadaran Terdakwa bersama Slamet Mulyami dalam kerjasama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka memori dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 September 2024 Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan Banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai besarnya denda dan lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertahatkan ketentuan Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 jo Pasal 44 B Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya besarnya denda dan lamanya pidana penjara pengganti denda sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan terdakwa: **INDRA PURNOMO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***“secara bersama-sama dan berlanjut menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”***
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: **INDRA PURNOMO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp. 3.221.280.951.- x 2 = Rp. 6.442.561.902,- (Enam milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah), dengan ketentuan Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan Pidana yang dijatuhkan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti ;
 - 1) Sesuai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2300/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal November 2022 barang bukti yang telah dilakukan penyitaan :
 - a. Disita dari YUAN ROBI ARTA :
 - Print out scan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ke PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) set;
 - Print out scan SPT Masa PPN PT MASTER PIECE INDONESIA Masa Januari 2017 s.d. Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set;
 - Print out scan SPT Masa PPN PT MASTER PIECE INDONESIA Masa Januari 2016 s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set;
 - Surat Keterangan Terdaftar PT MASTER PIECE INDONESIA dan Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak sebanyak 1 (satu) set;
 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT MASTER PIECE INDONESIA dan lampirannya sebanyak 1 (satu) set;
 - Surat Permintaan Sertifikat Elektronik PT MASTER PIECE INDONESIA dan lampirannya sebanyak 1 (satu) set;
 - b. Disita dari INDRA PURNOMO
 - Print out Buku Rekap Pengeluaran PT MASTER PIECE INDONESIA Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set;
 - Akta pendirian PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris ZAINAL ABIDIN, SH sebanyak 1 (satu) set;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn Nomor 259 tanggal 20 Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) set;

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn Nomor 03 tanggal 27 September 2017 sebanyak 1 (satu) set;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MASTER PIECE INDONESIA Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn Nomor 01 tanggal 11 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) set;
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Nota Penjualan PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) set;
 - Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. Disita dari BUDIYANTO
- Daftar Pembayaran Setoran Pajak atas nama PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA sebanyak 1 (satu) Lembar;
 - Bukti Pembayaran PPN atas nama PT KWIKINDO CAHAYA PRIMA sebanyak 2 (dua) set;
- d. Disita dari MISTARI
- Daftar Faktur Pajak Masukan Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari SLAMET MULYAMI ke PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Slip Setoran Bukti Bayar PPN yang disetorkan ke rekening SLAMET MULYAMI dari PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Tidak Dilakukan Penyidikan karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan telah Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set;

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dan Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set;
 - Fotokopi Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari SLAMET MULYAMI ke PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Sesuai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2298/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal November 2022 barang bukti yang telah dilakukan penyitaan :

e. Disita dari FREDY

1. Print out Faktur Pajak PT MASTER PIECE INDONESIA ke PT SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI Tahun 2016 s.d. 2017 sebanyak 1 (satu) set
2. Surat lain-lain terkait pembayaran Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dari PT MASTER PIECE INDONESIA sebanyak 1 (satu) set
3. Print out email permintaan pembayaran PPN dari SLAMET MULYAMI sebanyak 1 (satu) set
4. Print out email permintaan database Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 oleh H. Budi Susilo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H dan Efran Basuning, S.H., M.H sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Santoso, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H

H. Budi Susilo, S.H., M.H

Efran Basuning, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Budi Santoso, S.H

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 244/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)